

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telp./Fax. (0561) 577963 e-mail: info@fmipa.untan.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 3941 /UN22.8/TD.06/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER/PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023

ATAS NAMA: Dimas Bagus Saputra / H1051191020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi dan menilai pelaksanaan penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan oleh mahasiswa, perlu dilakukan seminar hasil penelitian Tugas Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74

Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Tanjungpura Tahun 2019-2023;

Tanjungpura Rektor Universitas 11. Keputusan 2363/UN22/KP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura periode 2021-2025;

Nomor Tanjungpura Universitas Rektor 12. Keputusan 1397/UN22/HK.02/2022 tanggal 7 Februari 2022 Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura;

Tanjungpura Universitas Rektor 13. Keputusan Januari 2023 tentang 1062/UN22/KU.02.00/2023 tanggal 2 Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Buka n Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

DAN **ILMU MATEMATIKA FAKULTAS** Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TANJUNGPURA **TENTANG** UNIVERSITAS **ALAM** PENGETAHUAN PELAKSANAAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAS NAMA: Dimas Bagus Saputra / H1051191020

SATU

: Menetapkan pelaksanaan Seminar Hasil Tugas Akhir:

Nama Mahasiswa

: Dimas Bagus Saputra

Nomor Induk Mahasiswa

: H1051191020

Jurusan/Program Studi

: Rekayasa Sistem Komputer

Judul Tugas Akhir

: "Sistem Deteksi Dini dan Pemadaman Kebakaran Otomatis Di Rumah Berbasis IoT

Menggunakan NodeMCU ESP32"

dengan susunan personalia Seminar Hasil Tugas Akhir sebagai berikut:

Pembimbing 1

(merangkap pimpinan seminar) : Rahmi Hidayati S.Kom., M.Cs.

Pembimbing 2

(merangkap sekretaris seminar) : Suhardi, S.T., M.Eng.

: Tedy Rismawan, S.Kom, M.Cs. Ketua Penguji : Hirzen Hasfani, S. Kom., M. Cs.. Anggota Penguji

: Personalia Seminar Hasil Tugas Akhir bertugas untuk melaksanakan **KEDUA** Seminar Hasil Tugas Akhir atas nama mahasiswa tersebut di atas dengan cara menilai kelayakan hasil penelitian, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi Tugas Akhir yang diajukan pada Seminar Hasil Tugas

Akhir ini:

: Seminar hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-KETIGA

kurangnya satu orang pembimbing dan dua orang penguji;

: Setiap kali seminar dilaksanakan harus ditetapkan hasilnya, yang **KEEMPAT** Seminar, kemudian

Berita Acara dalam dicantumkan

ditandatangani oleh pembimbing dan kedua penguji;

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada KELIMA

Dana DIPA PNBP Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 Nomor

SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan KEENAM

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 12 Oktober 2023 A.N. REKTOR, DEKAN.

HP197108022000031001

Tembusan:

1. Rektor UNTAN;

2. Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer FMIPA UNTAN;

3. Mahasiswa yang bersangkutan.